



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **dr. RATNA YUNIARTI,M.Kes.,**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/17 Juni 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Kerinci Blok E Nomor 3
Sampit RT. 038, RW. 009, Kelurahan/Desa
Baamang Tengah Kecamatan Baamang;
Komplek Griya Santa Inside Blok HH No.30
Kelurahan Lowok Waru, Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Badan
Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (eselon IIb/
Golongan IV/c (Pembina Utama Muda),
jabatan sebagai Kepala Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana. Pada tahun 2012 untuk
pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis
dan Non Medis RS selaku Kuasa Pengguna
Anggaran;
Pendidikan : S.2 (Magister Kesehatan);
NIK.KTP : 6202065706610001;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014;

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh **Sangap Sidauruk,SH.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Raya Jend. Basuki Rachmat No. 21 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dibawah Nomor : 293/X/2014/PN.Plk ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya 4 Nopember 2014 Nomor :

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 39 /PID.SUS-TPK/2014/PN.PIK. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDS-03/SMPIT/Ft.1/0514 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku *Direktur* RSUD dr. Murjani Sampit sejak bulan September 2006 s/d bulan Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/44/IX.P/PEG/2006 tanggal 26 September 2006 beserta saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku *Pegawai Negeri Sipil* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1292/VII/1989 Tanggal 27 Juli 1989 yang menduduki jabatan struktural sebagai *Kasubbid Perencanaan* RSUD dr. Murjani Sampit sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, diberi jabatan dan kewenangan sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*, saksi dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes, (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku *Direktur* RSUD dr. Murjani Sampit berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur* Nomor : 821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012, dan saksi ASEP AAN PRIANDI, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku *direktur*

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama PT. Sanjico Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, SH, untuk Pekerjaan pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai *Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc* dan ditunjuk sebagai *Penyedia Barang dan Jasa* berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis, pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk Pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 dengan nilai Pagu Rp 19.961.678.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) anggaran APBN-P TA 2012 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2012 di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di RSUD dr. Murjani Sampit Jalan H. M. Arsad Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/ SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari Menteri

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dari dana APBN-P untuk tugas pembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan di daerah untuk tahun anggaran 2012;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasi dana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku *Direktur* RSUD dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yang melekat dalam jabatan dan kedudukannya selaku direktur membuat rencana program sejak bulan Pebruari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di RSUD dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
1	Incubator	4 unit	196.900.000	787.600.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	188.650.000	3.018.400.000
3	Examination Lamp	7 unit	16.874.000	118.118.000
4	Infusion Pump	14 unit	50.050.000	700.700.000
5	Emergency Trolley	2 unit	8.570.000	17.140.000
6	Nebulyzer	9 unit	8.400.000	75.600.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	35.000.000	385.000.000
8	Ventilator	3 unit	385.000.000	1.155.000.000
9	Emergency Set	2 unit	45.750.000	91.500.000
10	Vena Section Set	2 unit	27.340.000	54.680.000
11	Infant Warmer	3 unit	240.900.000	722.700.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	12.200.000	134.200.000
13	Syringe Pump	11 unit	20.000.000	220.000.000
14	Defibrilator	1 unit	165.000.000	165.000.000
15	Doppler 2	2 Unit	80.856.000	161.712.000
16	Baby Examination Table	1 unit	3.639.000	3.639.000
17	Photo Therapy	2 unit	8.730.000	17.460.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	17.176.500	68.706.000
19	Box Bayi	2 Unit	4.232.000	8.464.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	20.350.000	936.100.000

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bedside Cabinet	20 Unit	4.455.000	89.100.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	20.900.000	62.700.000
23	Bed Screen	5 Unit	8.131.200	40.656.000
24	CT-Scant	1 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000
25	Microscope Mono/Binocular	1 Unit	25.000.000	25.000.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	620.000.000	620.000.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	580.000.000	580.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	414.517.000	414.517.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	877.800.000	877.800.000
30	Tracheostomy	1 Unit	29.370.000	29.370.000
31	LaparastomySet	1 Set	42.350.000	42.350.000
32	Operating Lamp	2 Unit	520.000.000	1.040.000.000
JUMLAH		191 Unit/set		19.963.212.000

Didalam RKA-KL tersebut telah disusun dengan mendasarkan pada permintaan harga dan surat penawaran/informasi harga dari beberapa perusahaan sebagai Authorized distributor/Sole Agent/distributor tunggal sebagai harga pembanding dalam menetapkan harga dan dituangkan juga dalam RAB untuk pengadaan barang dan Jasa yang seluruhnya dibuat dan diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 dan lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tugas dan fungsi Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes**, adalah :

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti pembebanan anggaran yang merupakan hak para penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN;
6. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti yang dimaksud ;
7. Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 10 menyebutkan :

1. KPA pada kementerian / Lembaga. Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
2. KPA pada Pemerintah daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
3. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian / Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah
4. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

Pasal 10 ayat 4 menyebutkan KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, antara lain:

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Paling Kurang di Website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
6. Menetapkan :
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Bahwa selama penyusunan RAB terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** dibantu oleh saksi ARBANDI yang merupakan Kabag Umum RSUD dr. MURJANI Sampit, dan mengenai bahan dan data untuk

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan RAB di Jakarta saksi ERIC yang memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. SANJICO ABADI selalu memberikan dukungan, berupa, surat-surat penawaran, dukungan, brosur dan price list dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penyusunan RAB tersebut sehingga memungkinkan bocornya isi RAB tersebut kepada pihak lain untuk mempersiapkan penawaran dan dukungan dari agen maupun distributor dan menyingkirkan peserta lelang lainnya. Hal ini dukung pula oleh Surat permohonan informasi harga Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tertanggal 25 Mei 2012 tidak pernah dikirimkan pihak RSUD dr. MURJANI SAMPIT ke agen karena memang dibuat belakangan yaitu sekitar bulan Agustus 2012, dan yang mengonsep surat tersebut adalah saksi ARBANDI lalu diketik oleh saksi saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selanjutnya dimintakan tandatangan terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes** dengan tujuan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi saja;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012, dibentuk panitia dengan struktur yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran : Menteri Kesehatan yaitu NAFSIAH MBOI
2. Kuasa Penguasaan Anggaran :
 - 31 Juli 2012 s/d 22 Oktober 2012 : **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes**
3. Pejabat Pembuat Komitmen : **MMA. ERLINA. R. SKM**
4. Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : WAHYUDI TRI GUNAWAN;
5. Bendaharawan Pengeluaran : WIVI WIRNARSIH;
6. Staf : ERNES JAYA SAPUTRA SKM.MPH, RAHMADANI ;
7. Pejabat Pengadaan : Kabid Perencanaan ARBANDI, SE;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012,

8. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2012 Pokja V (Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) terdiri dari :

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KETUA : H. SUROSO, SE.MM.
2. SEKRETARIS : EKO BUDI KURNIAWAN, AMD.
3. ANGGOTA : MARTINUS, M. IKWAN. ST, SITI MAMTIAH, S.Sos,
MUCHSIN Amk, PUNDING, SH.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011.

Bahwa dalam rangka pengadaan alat kesehatan untuk RSUD dr. MURJANI SAMPIT tersebut saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melakukan Penyusunan HPS hanya mendasarkan pada pagu pada RKA-KL dan RAB yang bersumber dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dimana saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** hanya mengurangi harga RAB sebesar 1 % untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei terlebih dahulu menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa terhadap harga pasar maupun daftar biaya /tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan terjadi Penggelembungan (mark-up) harga dari pagu anggaran, dengan demikian etika pengadaan sebagaimana Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 terabaikan;

Adapun rincian HPS dimaksud yang disusun oleh saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** sebagai berikut :

ITEM	Jumlah/ Satuan	Harga Satuan	Total
Incubator	4	194.931.000	779.724.000
Bedside Monitor	16	186.763.500	2.988.216.000
Examination Lamp	7	16.430.420	115.012.940
Infusion Pump	14	49.549.500	693.693.000
Emergency Trolley	2	8.484.300	16.968.600
Nebulyzer	9	8.361.000	75.249.000
Oxygen Concentrator	11	34.650.000	381.150.000
Ventilator	3	381.150.000	1.143.450.000
Emergency Set	2	45.292.500	90.585.000
Vena Section Set	2	27.066.600	54.133.200

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infant Warmer	3	238.491.000	715.473.000
Suction Pump Unit	11	12.078.000	132.858.000
Syringe Pump	11	19.800.000	217.800.000
Defibrilator	1	163.350.000	163.350.000
Doppler 2	2	80.047.440	160.094.880
Baby Examination Table	1	3.602.610	3.602.610
Photo Terapy	2	8.642.700	17.285.400
UV Room Sterilizer	4	17.004.735	68.018.940
Box Bayi	2	4.189.680	8.379.360
Bad patient with matras	46	20.146.500	926.739.000
Bedside Cabinet	20	4.410.450	88.209.000
Bandage Instrumen Set	3	20.691.000	62.073.000
Bed Screen	5	8.049.888	40.249.440
CT-Scant	1	7.227.000.000	7.227.000.000
Micscope Mono/Binocular	1	24.750.000	24.750.000
Haemostatis Analyzer	1	613.800.000	613.800.000
Full Automatic chemistry Analyzer	1	574.200.000	574.200.000
ECT with monitor	1	410.371.830	410.371.830
Anasthesi Machine	1	869.022.000	869.022.000
Tracheostomy	1	29.076.300	29.076.300
LaparastomySet	1	41.926.500	41.926.500
Operating Lamp	2	514.800.000	1.029.600.000
Total		11.858.129.453	19.762.061.000

Bahwa setelah RKA-KL disetujui berdasarkan Surat Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/V/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/V/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012, di informasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Tugas Pembantuan untuk segera memulai proses pelelangan Barang/Jasa agar pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal namun untuk penandatanganan kontrak setelah DIPA Tugas Pembantuan diterima, maka saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun :

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dalam tahapan penyusunan Dokumen Lelang dalam pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI secara melawan hukum mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi, yaitu :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
01.	Incubator	4 Unit	Cobams/ ITALY	Cristina manual (003B)
02.	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Russia	Mitar 01
03.	Examination Lamp	7 Unit	Heine-Germany	J-005.27.105
04.	Infusion Pump	14 Unit	Braun/Infusomat	German
05.	Emergency Trolley	2 Unit	Indonesia	Karixa/KA 16-01 A
06.	Nebulyzer	9 Unit	DEVILBISS/USA	3655-D
07.	Oxygen Concentrator	11 Unit	Airsafe/Germany (HPS)	vision air (HPS)
			DEVILBISS/USA (SP)	525-KSD (SP)
08.	Ventilator	3 Unit	Carefusion/USA	LTV-1200
09.	Emergency Set	2 Set	TEKA/PAKISTAN (HPS)	VARIOUS (HPS)
			Medicon/Germany	Various
10.	Vena Section Set	2 Set	Medicon/Germany	Various
11.	Infant Warmer	3 Unit	Cobams/Germany	Leri C88
12.	Suction Pump Unit	11 Unit	ATMOS/Germany	A161
13.	Syringe Pump	11 Unit	AESCULAP/Germany (HPS)	Perfusor compact S (HPS)
			B'braun (SP)	Perfusor Compact S (SP)
14.	Defibrilator	1 Unit	Osatu/Spanyol (HPS)	Bexen (HPS)
			Bexen (SP)	Renibex 700 (SP)
15.	Doppler	2 Unit	New Tech – USA	NeuSono B
16.	Baby Examination Table	1 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 07 – 00A
17.	Photo Terapy	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 32-00A BLUE LIGHT
18.	UV Room Sterilizer	4 Unit	KA/Indonesia	KA 36-00BSS
19.	Box Bayi	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 13-001BSS
20.	Bad patient with matras	46 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 01-11BSS (HPS)
				KA 01-13BSS (SP)
21.	Bedside Cabinet	20 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 04-00BSS (HPS)
				KA 04-001BSS (SP)

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Bandage Instrumen Set	3 Set	MEDICON/GERMANY	Varios
23.	Bed Soren	5 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 22-03 BSS
24.	CT-Scant	1 Unit	SIEMENS/GERMANY	EMOTION EXCEL EDITION (HPS)
			SIEMENS/SOMATO	EMOTION EXCEL (SP)
25.	Micscope Mono/Binocular	1 Unit	OLYMPUS/JAPAN	OLYMPUS (HPS)
			NIKON (SP)	ECILPSE E 100 (SP)
26.	Haemostatis Analyzer	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO (HPS)
			SYSMEX	CA 660 (SP)
27.	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	MINDRAY/CHINA	B400 (HPS)
			MINDRAY	BS 400 (SP)
28.	ECT with monitor	1 Unit	MECTA/USA	SEPCTRUM5000Q
29.	Anasthesi Machine	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO
30.	Tracheostomy	1 Unit	CM Instrumente-Germany	Various (HPS)
			MEDICON	Various (SP)
31.	Laparastomy Set	1 Unit	TEKA/PAKISTAN	VARIOUS (HPS)
			MEDICON	VARIOUS (SP)
32.	Operating Lamp	2 Unit	TRILUX AURINIO/GERMANY	L120

hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II A angka 2 huruf b angka 3) huruf b) point (4) tentang pengkajian ulang KAK, ayat 4. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang.

2. dalam tahap pengumuman lelang, saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melalui Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM dengan catatan spesifikasi teknis khusus barang menyusul, menyerahkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilakukan oleh ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur. Atas permintaan sebagaimana Nota Dinas tanpa spesifikasi teknis khusus (Medical) tersebut, ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur tetap menerima telah mengupload pengumuman pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD dr. Murjani Sampit

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mulai tanggal 15 Agustus 2012 dan spesifikasi khusus baru diserahkan oleh saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai dengan Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 dan baru ditayangkan pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 21.39 Wib dengan judul revisi sedangkan spesifikasi teknis tersebut tidak pernah ditayangkan dan tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 adalah libur Nasional Idul Fitri dan sesuai dengan Jadwal Lelang Pemberian Penjelasan tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan pemenuhan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis RS dimaksud terdiri dari 32 Jenis item Barang, dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 191 buah dalam Spesifikasi teknis khusus jelas berpengaruh kepada pengajuan penawaran, oleh karena terhitung dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 tanggal akhir pengajuan penawaran, pendaftar hanya ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan persyarat yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang dimana Jangka waktu pembukaan lelang dengan penutupannya sangat pendek, sehingga banyak mendapat sanggahan saat penjelasan, dimana pada awalnya ada 44 pendaftar namun oleh karena jangka waktu pengumuman terlalu singkat sehingga hanya ada 4 pendaftar yang mengajukan penawaran yang masuk, yaitu:

1. PT. SANJICO ABADI;
2. PT. BINA INTI SEJAHTERA;
3. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;
4. PT. GLOBAL ISMARU

Setelah dilakukan dikonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan distributor pemberi surat dukungan dalam penawaran dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut diketahui ada pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkan dimana ke 4 perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan surat dukungan ke perusahaan yang sama dengan nomor yang urut dan sudah diajukan sejak tanggal sebelum spesifikasi khusus diumumkan bahkan ada yang diajukan sebelum pengumuman lelang, antara lain:

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA PEMBERI DUKUNGAN	PEMOHON DAN PENERIMA SURAT DUKUNGAN				KET
		PT. SANJICO ABADI;	PT. BINA INTI SEJAHTERA	PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;	PT. GLOBAL ISMARU	
1	2	3	4	5	6	7
01.	PT. MITRA INTI MEDIKA	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
02.	PT. SURGIKA ALKESINDO	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
03.	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
04.	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
05.	PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
06.	PT. ESA MEDIKA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
07.	PT. MEDTEK	28-06-2012	15-08-2012	15-08-2012	16-08-2012	4
08.	PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
09.	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
10.	PT. NEW MODULE INT	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
11.	PT. SABA INDOMEDIKA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
12.	PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
13.	PT. HAJARO SENTOSA ABADI	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 pihak dari PT. Sanjico Abadi telah mempersiapkan syarat yang harus dilampirkan dalam penawaran untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 mengirimkan surat resmi dan e-mail berupa surat permohonan dukungan untuk alat kesehatan diperuntukkan tender di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai spesifikasi barang yang terurai dalam RKA-KL/RAB lengkap dengan lampiran Form/ccontoh formulir surat yang digunakan dalam dokumen pengadaan serta kelengkapan dokumen tender yang harus disertakan kepada pihak perusahaan-perusahaan distributor barang sebagaimana terlampir dalam RKA-KL, selain itu pihak PT. Sanjico Abadi juga diminta spesifikasi khusus medical untuk masing-masing alat tersebut ke distributor yang bersangkutan, sedangkan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa untuk pekerjaan pembelian alat

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tersebut belum terbentuk dan belum ada pengumuman lelang sedangkan hal ini sudah bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana Pasal 6 berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf (b). Bekerja secara profesional barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan huruf (c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dimana prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada :

- “Huruf c” : dimana pelelangan seharusnya dilaksanakan secara “*transfaran*” semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pada saat pengumuman, dan
- “Huruf f” : dimana pelelangan seharusnya dilakukan secara “*adil dan tidak diskriminatif*” memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terjadi penyimpangan dari peraturan yang telah ada, yaitu :

1. Pengumuman lelang tanpa dilampiri spesifikasi teknis khusus, sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: “dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan”, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3 : “Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari :
 - a. Undangan
 - b. Instruksi kepada peserta
 - c. Syarat-syarat umum kontrak
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak
 - e. Daftar kuantitas dan harga
 - f. Sepek teknis, KAK dan atau gambar
 - g. Bentuk surat penawaran
 - h. Rancangan kontrak\ bentuk jaminan dan”
 - i. Contoh Formulir yang perlu diisi

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



2. Akibat spesifikasi teknis khusus yang terlambat Jangka waktu pengumuman terlalu singkat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 huruf c yang berbunyi "Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan". Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Jadwal yang dibuat ULP tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5 tentang prinsip pengadaan, yang seharusnya dalam membuat jadwal memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta untuk menyiapkan penawaran
3. Selain itu diketahui spesifikasi barang, form/ccontoh surat standar dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sudah bocor ke tangan 4 perusahaan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf b yang berbunyi: dimana salah satu Etika Pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen pengadaan hanya dapat diberikan kepada pihak yang mendaftar dan diberikan setelah pegumuman lelang, selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia;

Dalam tahapan evaluasi penawaran, dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran dan masuk seleksi evaluasi penawaran dimana salah satunya adalah perusahaan PT. Sanjico Abadi yang berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hj. HURIAH SADELI, SH, dalam kewenangannya bertindak untuk dan atas nama PT. Sanjico Abadi adalah saksi ASEP **AAN PRIANDI, ST** selaku direktur utama, terdapat indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, selain oleh karena waktu yang singkat, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS/ Pagu Anggaran dan adanya kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama, berupa nomor jaminan yang berurutan, surat dukungan yang berurutan, format yang sama, dan/atau tanggal dikeluarkan sama seharusnya berdasarkan

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat 2 huruf d, ULP menyatakan seleksi gagal, namun oleh ULP diterbitkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai penyedia barang dan Jasa. Seharusnya sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 lelang dinyatakan gagal oleh KPA / PPK;

Akan tetapi oleh saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, saksi **ASEP AAN PRIANDI, ST** ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis dan kemudian dibuat Surat Pesanan Nomor 1106/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 (kontrak) antara saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi **ASEP AAN PRIANDI, ST** direktur utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Pihak PT. SANJICO ABADI, yaitu :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	BARANG SESUAI SURAT PESANAN		Jumlah
			MERK/TYPE	HARGA	
1	2	3	4	5	9
1	Incubator	4 unit	Cobams/Cristina manual (003B)	175.000.000	700.000.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Mitar 01	165.750.000	2.652.000.000
3	Examination Lamp	7 unit	Heine/ J-005.27.105	14.450.000	101.150.000
4	Infusion Pump	14 unit	Braun/Infusomat Space Infusomat	42.850.000	599.900.000
5	Emergency Trolley	2 unit	Kariixa/ KA.16-01A	7.650.000	15.300.000
6	Nebulyzer	9 unit	Devilbiss/3655-D	7.100.000	63.900.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	Devilbiss/ 525-KSD	26.750.000	294.250.000
8	Ventilator	3 unit	Carefusion/ LTV 1200	345.000.000	1.035.000.000
9	Emergency Set	2 unit	Medicon/Various	40.000.000	80.000.000

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Vena Section Set	2 unit	Medicon/Various	23.500.000	47.000.000
11	Infant Warmer	3 unit	Cobams/Leri C88	205.340.000	616.020.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	Atmos/A161	10.437.000	114.807.000
13	Syringe Pump	11 unit	B'braun/Perfusor Compact S	17.110.000	188.210.000
14	Defibrilator	1 unit	Bexen/ Renibex 700	142.500.000	142.500.000
15	Doppler 2	2 Unit	New Tech/ Neu Sono B	75.500.000	151.000.000
16	Baby Examination Table	1 unit	Karixa/ KA 07-00A	3.200.000	3.200.000
17	Photo Terapy	2 unit	Karixa/ KA 32-00A Blue Light	7.500.000	15.000.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	Karixa/ KA 36 00BSS	14.950.000	59.800.000
19	Box Bayi	2 Unit	Karixa/KA13-001BSS	3.700.000	7.400.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	Karixa/ KA01-13BSS	17.370.000	799.020.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	Karixa/ KA 04-001BSS	3.810.000	76.200.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	Medicon/ Various	15.500.000	46.500.000
23	Bed Screen	5 Unit	Karixa KA22-03BSS	7.200.000	36.000.000
24	CT-Scant	1 Unit	Siemens/Somab Emotion Excel	6.480.000.000	6.480.000.000
25	Micscope Mono/Binocular	1Unit	Nikon/Ecilpse E 100	21.350.000	21.350.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	Sysmex/ CA 660	530.450.000	530.450.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	Midray/ BS 400	497.000.000	497.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	Mecta/ Spectrum 5000Q	355.750.000	355.750.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	Eku/Trigo	745.827.700	745.827.700
30	Tracheostomy	1 Unit	Medicon / Various	25.750.000	25.750.000
31	Laparastomy Set	1 Set	Medicon / Various	36.500.000	36.500.000
32	Operating Lamp	2 Unit	Trilux Aurinio/ L120	444.880.000	889.760.000
Total					17.426.544.700
PPN 10%					1.742.654.470
Total Keseluruhan					19.169.199.170
Pembulatan					19.169.199.000

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tahap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya adalah *74 (tujuh puluh empat) hari kalender* diatur tanggal mulai berlaku dan tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan serta tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK terhitung dari tanggal 12 Oktober 2012 dan pekerjaan harus sudah berakhir pada tanggal **24 Desember 2012**;

Bahwa terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain :

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20%) sebesar Rp 3. 833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 6 Nopember 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal 13 Nopember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 062884Z/004/111 tanggal 13 Nopember 2012;
2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp 15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012;

Akibat perbuatan saksi **ASEP AAN PRIANDI, ST** dan saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** serta terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** maka :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
2. tidak pernah menerbitkan surat informasi harga terkait penyusunan RKA-KL untuk RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut sebagaimana surat dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotim Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang mohon informasi harga dan dari harga yang digunakan ada yang digelembungkan melebihi dari harga pricelist yang berlaku;

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan tersebut dapat memperkaya dirinya sendiri dan juga telah memperkaya orang lain khususnya para pihak dan pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, disimpulkan jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.473.956.882,00,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku *Direktur* RSUD dr. Murjani Sampit sejak bulan September 2006 s/d bulan Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/44/IX.P/PEG/2006 tanggal 26 September 2006 beserta saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku *Pegawai Negeri Sipil* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 2443/KANWIL/SK/TU-1/1292/VII/1989 Tanggal 27 Juli 1989 yang menduduki jabatan struktural sebagai *Kasubbid Perencanaan* RSUD dr. Murjani Sampit sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012, diberi jabatan dan kewenangan sebagai *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*, saksi **dr. YUENDRI IRAWANTO, M.Kes.**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur RSUD dr. Murjani Sampit berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012**, dan saksi **ASEP AAN PRIANDI, ST** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku *direktur utama* PT. Sanjico Abadi sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hajah HURIAH SADELI, SH, untuk Pekerjaan pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai *Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc* dan ditunjuk sebagai *Penyedia Barang dan Jasa* berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis, pada bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 dalam kegiatan pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program Pembinaan Upaya Kesehatan untuk Pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis TA 2012 dengan nilai Pagu Rp 19.961.678.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) anggaran APBN-P TA 2012 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2012 di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di RSUD dr. Murjani Sampit Jalan H. M. Arsad Kabupaten Kotawaringin Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBN-P untuk tugas pembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan di daerah untuk tahun anggaran 2012;

Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasi dana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, **M. Kes** selaku *Direktur* RSUD dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yang melekat dalam jabatan dan kedudukannya selaku direktur membuat rencana program sejak bulan Pebruari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di RSUD dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang barang sebagai berikut :

No.	JENISBARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAHBIAYA
1	2	3	4	5
1	Incubator	4 unit	196.900.000	787.600.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	188.650.000	3.018.400.000
3	Examination Lamp	7 unit	16.874.000	118.118.000
4	Infusion Pump	14 unit	50.050.000	700.700.000
5	Emergency Trolley	2 unit	8.570.000	17.140.000
6	Nebulyzer	9 unit	8.400.000	75.600.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	35.000.000	385.000.000
8	Ventilator	3 unit	385.000.000	1.155.000.000

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	EmergencySet	2 unit	45.750.000	91.500.000
10	Vena Section Set	2 unit	27.340.000	54.680.000
11	Infant Warmer	3 unit	240.900.000	722.700.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	12.200.000	134.200.000
13	Syringe Pump	11 unit	20.000.000	220.000.000
14	Defibrilator	1 unit	165.000.000	165.000.000
15	Doppler 2	2 Unit	80.856.000	161.712.000
16	Baby Examination Table	1 unit	3.639.000	3.639.000
17	Photo Terapy	2 unit	8.730.000	17.460.000
18	UV Room Sterilizer	4 Unit	17.176.500	68.706.000
19	Box Bayi	2 Unit	4.232.000	8.464.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	20.350.000	936.100.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	4.455.000	89.100.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	20.900.000	62.700.000
23	Bed Screen	5 Unit	8.131.200	40.656.000
24	CT-Scant	1 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000
25	Microscope Mono/Binocular	1 Unit	25.000.000	25.000.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	620.000.000	620.000.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	580.000.000	580.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	414.517.000	414.517.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	877.800.000	877.800.000
30	Tracheostomy	1 Unit	29.370.000	29.370.000
31	LaparastomySet	1 Set	42.350.000	42.350.000
32	Operating Lamp	2 Unit	520.000.000	1.040.000.000
JUMLAH		191 Unit/set		19.963.212.000

Didalam RKA-KL tersebut telah disusun dengan mendasarkan pada permintaan harga dan surat penawaran/informasi harga dari beberapa perusahaan sebagai Authorized distributor/Sole Agent/distributor tunggal sebagai harga pembanding dalam menetapkan harga dan dituangkan juga dalam RAB untuk pengadaan barang dan Jasa yang seluruhnya dibuat dan diajukan pada tanggal 13 Juli 2012 dan lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. Murjani Sampit

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 tugas dan fungsi terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes**, adalah :

1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti pembebanan anggaran yang merupakan hak para penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN;
6. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti yang dimaksud ;
7. Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 10 menyebutkan :

1. KPA pada kementerian / Lembaga. Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
2. KPA pada Pemerintah daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
3. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian / Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah;
4. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA;

Pasal 10 ayat 4 menyebutkan KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, antara lain:

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Paling Kurang di Website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
6. Menetapkan :
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,-
(seratus milyar rupiah) atau

2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Bahwa selama penyusunan RAB terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** dibantu oleh saksi ARBANDI yang merupakan Kabag Umum RSUD dr. MURJANI Sampit, dan mengenai bahan dan data untuk penyusunan RAB di Jakarta saksi ERIC yang memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. SANJICO ABADI selalu memberikan dukungan, berupa, surat-surat penawaran, dukungan, brosur dan price list dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penyusunan RAB tersebut sehingga memungkinkan bocornya isi RAB tersebut kepada pihak lain untuk mempersiapkan penawaran dan dukungan dari agen maupun distributor dan menyingkirkan peserta lelang lainnya. Hal ini dukung pula oleh Surat permohonan informasi harga Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tertanggal 25 Mei 2012 tidak pernah dikirimkan pihak RSUD dr. MURJANI SAMPIT ke agen karena memang dibuat belakangan yaitu sekitar bulan Agustus 2012, dan yang mengonsep surat tersebut adalah saksi ARBANDI lalu diketik oleh saksi saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selanjutnya dimintakan tandatangan terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes** dengan tujuan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi saja.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012, dibentuk panitia dengan struktur yang terdiri dari :

1. Pengguna Anggaran : Menteri Kesehatan yaitu NAFSIAH MBOI
2. Kuasa Penguasaan Anggaran :
 - 31 Juli 2012 s/d 22 Oktober 2012 : **dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes**
3. Pejabat Pembuat Komitmen : **MMA. ERLINA. R. SKM**

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : WAHYUDI TRI GUNAWAN;
5. Bendaharawan Pengeluaran : WWI WIRNARSIH;
6. Staf : ERNES JAYA SAPUTRA SKM.MPH, RAHMADANI
7. Pejabat Pengadaan : Kabid Perencanaan ARBANDI, SE

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 237 Tahun 2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 dan perubahannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD dr. MURJANI/2012 tanggal Oktober 2012 Tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. MURJANI SAMPIT Tahun Anggaran 2012,

8. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2012 Pokja V (Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya) terdiri dari :

1. KETUA : H. SUROSO, SE.MM.
2. SEKRETARIS : EKO BUDI KURNIAWAN, AMD.
3. ANGGOTA : MARTINUS, M. IKWAN. ST, SITI MAMTIAH, S.Sos, MUCHSIN Amk, PUNDING, SH.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;

Bahwa dalam rangka pengadaan alat kesehatan untuk RSUD dr. MURJANI SAMPIT tersebut saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melakukan Penyusunan HPS hanya berdasarkan pada pagu pada RKA-KL dan RAB yang bersumber dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dimana saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** hanya mengurangi harga RAB sebesar 1 % untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survei terlebih dahulu menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang/Jasa terhadap harga pasar maupun daftar biaya /tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Sehingga harga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya dan terjadi Pengelembungan (mark-up) harga dari pagu anggaran, dengan demikian etika pengadaan

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 terabalkan;

Adapun rincian HPS dimaksud yang disusun oleh saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** sebagai berikut :

ITEM	Jumlah/ Satuan	Harga Satuan	Total
Incubator	4	194.931.000	779.724.000
Bedside Monitor	16	186.763.500	2.988.216.000
Examination Lamp	7	16.430.420	115.012.940
Infusion Pump	14	49.549.500	693.693.000
Emergency Trolley	2	8.484.300	16.968.600
Nebulyzer	9	8.361.000	75.249.000
Oxygen Concentrator	11	34.650.000	381.150.000
Ventilator	3	381.150.000	1.143.450.000
Emergency Set	2	45.292.500	90.585.000
Vena Section Set	2	27.066.600	54.133.200
Infant Warmer	3	238.491.000	715.473.000
Suction Pump Unit	11	12.078.000	132.858.000
Syringe Pump	11	19.800.000	217.800.000
Defibrilator	1	163.350.000	163.350.000
Doppler 2	2	80.047.440	160.094.880
Baby Examination Table	1	3.602.610	3.602.610
Photo Therapy	2	8.642.700	17.285.400
UV Room Sterilizer	4	17.004.735	68.018.940
Box Bayi	2	4.189.680	8.379.360
Bad patient with matras	46	20.146.500	926.739.000
Bedside Cabinet	20	4.410.450	88.209.000
Bandage Instrumen Set	3	20.691.000	62.073.000
Bed Screen	5	8.049.888	40.249.440
CT-Scant	1	7.227.000.000	7.227.000.000
Micscope Mono/Binocular	1	24.750.000	24.750.000
Haemostatis Analyzer	1	613.800.000	613.800.000
Full Automatic chemistry Analyzer	1	574.200.000	574.200.000
ECT with monitor	1	410.371.830	410.371.830
Anesthesi Machine	1	869.022.000	869.022.000
Tracheostomy	1	29.076.300	29.076.300
Laparastomy Set	1	41.926.500	41.926.500
Operating Lamp	2	514.800.000	1.029.600.000
Total		11.858.129.453	19.762.061.000

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah RKA-KL disetujui berdasarkan Surat Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02/V1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 271/Menkes/SK/III/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012, di informasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Tugas Pembantuan untuk segera memulai proses pelelangan Barang/Jasa agar pelaksanaan anggaran dapat lebih optimal namun untuk penandatanganan kontrak setelah DIPA Tugas Pembantuan diterima, maka saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun :

1. dalam tahapan penyusunan Dokumen Lelang dalam pekerjaan Pembelian Alat kesehatan Medis dan Non Medis saksi MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI secara melawan hukum mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi, yaitu :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	MERK/NEGARA ASAL	MODEL/TYPE
01.	Incubator	4 Unit	Cobams/ ITALY	Cristina manual (003B)
02.	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Russia	Mitar 01
03.	Examination Lamp	7 Unit	Heine-Germany	J-005.27.105
04.	Infusion Pump	14 Unit	Braun/Infusomat	German
05.	Emergency Trolley	2 Unit	Indonesia	Karixa/KA 16-01 A
06.	Nebulyzer	9 Unit	DEVILBISS/USA	3655-D
07.	Oxygen Concentrator	11 Unit	Airsafe/Germany (HPS)	vision air (HPS)
			DEVILBISS/USA (SP)	525-KSD (SP)
08.	Ventilator	3 Unit	Carefusion/USA	LTV-1200
09.	Emergency Set	2 Set	TEKA/PAKISTAN (HPS)	VARIOUS (HPS)
			Medicon/Germany	Various

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Vena Section Set	2 Set	Medicon/Germany	Various
11.	Infant Warmer	3 Unit	Cobams/Germany	Leri C88
12.	Suction Pump Unit	11 Unit	ATMOS/Germany	A161
13.	Syringe Pump	11 Unit	AESCLAP/Germany (HPS)	Perfusor compact S (HPS)
			B'braun (SP)	Perfusor Compact S (SP)
14.	Defibrilator	1 Unit	Osatu/Spainyol (HPS)	Bexen (HPS)
			Bexen (SP)	Renibex 700 (SP)
15.	Doppler	2 Unit	New Tech - USA	NeuSono B
16.	Baby Examination Table	1 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 07 - 00A
17.	Photo Terapy	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 32-00A BLUE LIGHT
18.	UV Room Sterilizer	4 Unit	KA/Indonesia	KA 36-00BSS
19.	Box Bayi	2 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 13-001BSS
20.	Bad patient with matras	46 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 01-11BSS (HPS)
				KA 01-13BSS (SP)
21.	Bedside Cabinet	20 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 04-00BSS (HPS)
				KA 04-001BSS (SP)
22.	Bandage Instrumen Set	3 Set	MEDICON/GERMANY	Varios
23.	Bed Screen	5 Unit	KARIXA/Indonesia	KA 22-03 BSS
24.	CT-Scant	1 Unit	SIEMENS/GERMANY	EMOTION EXCEL EDITION (HPS)
			SIEMENS/SOMATO	EMOTION EXCEL (SP)
25.	Micscope Mono/Binocular	1 Unit	OLYMPUS/JAPAN	OLYMPUS (HPS)
			NIKON (SP)	ECILPSE E 100 (SP)
26.	Haemostatis Analyzer	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO (HPS)
			SYSMEX	CA 660 (SP)
27.	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	MINDRAY/CHINA	B400 (HPS)
			MINDRAY	BS 400 (SP)
28.	ECT with monitor	1 Unit	MECTA/USA	SEPCTRUM5000Q
29.	Anasthesi Machine	1 Unit	EKU/GERMANY	TRIGO
30.	Tracheostomy	1 Unit	CM Instrumente-Germany	Various (HPS)
			MEDICON	Various (SP)
31.	Laparastomy Set	1 Unit	TEKA/PAKISTAN	VARIOUS (HPS)
			MEDICON	VARIOUS (SP)
32.	Operating Lamp	2 Unit	TRILUX AURINIO/GERMANY	L120

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Lampiran II A angka 2 huruf b angka 3) huruf b) point (4) tentang pengkajian ulang KAK, ayat 4. Kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi: (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang;

2. dalam tahap pengumuman lelang, saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** melalui Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM dengan catatan spesifikasi teknis khusus barang menyusul, menyerahkan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau E-Procurement dilakukan oleh ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur. Atas permintaan sebagaimana Nota Dinas tanpa spesifikasi teknis khusus (Medical) tersebut, ULP POKJA V Kab. Kotawaringin Timur tetap menerima telah mengupload pengumuman pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut mulai tanggal 15 Agustus 2012 dan spesifikasi khusus baru diserahkan oleh saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** pada tanggal 24 Agustus 2012 sesuai dengan Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 dan baru ditayangkan pada tanggal 25 Agustus 2012 pada pukul 21.39 Wib dengan judul revisi sedangkan spesifikasi teknis tersebut tidak pernah ditayangkan dan tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 adalah libur Nasional Idul Fitri dan sesuai dengan Jadwal Lelang Pemberian Penjelasan tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan pemenuhan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis RS dimaksud terdiri dari 32 Jenis item Barang, dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 191 buah dalam Spesifikasi teknis khusus jelas berpengaruh kepada pengajuan penawaran, oleh karena terhitung dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 tanggal akhir pengajuan penawaran, pendaftar hanya

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada waktu 4 hari untuk mempersiapkan persyarat yang dibutuhkan untuk mengikuti lelang dimana Jangka waktu pembukaan lelang dengan penutupannya sangat pendek, sehingga banyak mendapat sanggahan saat penjelasan, dimana pada awalnya ada 44 pendaftar namun oleh karena jangka waktu pengumuman terlalu singkat sehingga hanya ada 4 pendaftar yang mengajukan penawaran yang masuk, yaitu :

1. PT. SANJICO ABADI;
2. PT. BINA INTI SEJAHTERA;
3. PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;
4. PT. GLOBAL ISMARU

Setelah dilakukan dikonfirmasi kepada perusahaan-perusahaan distributor pemberi surat dukungan dalam penawaran dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut diketahui ada pelaku usaha tertentu yang sudah dipersiapkan dimana ke 4 perusahaan tersebut telah mengajukan surat permohonan surat dukungan ke perusahaan yang sama dengan nomor yang urut dan sudah diajukan sejak tanggal sebelum spesifikasi khusus diumumkan bahkan ada yang diajukan sebelum pengumuman lelang, antara lain:

NO.	NAMA PEMBERI DUKUNGAN	PEMOHON DAN PENERIMA SURAT DUKUNGAN				KET
		PT. SANJICO ABADI	PT. BINA INTI SEJAH TERA	PT. RAJAWALI KENCANA ABADI;	PT. GLOBAL ISMARU	
1	2	3	4	5	6	7
01.	PT. MITRA INTI MEDIKA	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
02.	PT. SURGIKA ALKESINDO	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
03.	PT. B. BRAUN MEDICAL INDONESIA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
04.	PT. SARANDI KARYA NUGRAHA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
05.	PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
06.	PT. ESA MEDIKA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
07.	PT. MEDTEK	28-06-2012	15-08-2012	15-08-2012	16-08-2012	4
08.	PT. ANUGRAH	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KARYA INDONESIA					
09.	PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
10.	PT. NEW MODULE INT	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
11.	PT. SABA INDOMEDIKA	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
12.	PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI	28-06-2012	16-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4
13.	PT. HAJARO SENTOSA ABADI	28-06-2012	15-08-2012	16-08-2012	16-08-2012	4

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 pihak dari PT. Sanjico Abadi telah mempersiapkan syarat yang harus dilampirkan dalam penawaran untuk pengadaan Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Tahun Anggaran 2012 mengirimkan surat resmi dan e-mail berupa surat permohonan dukungan untuk alat kesehatan diperuntukkan tender di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai spesifikasi barang yang terurai dalam RKA-KL/RAB lengkap dengan lampiran Form/ccontoh formulir surat yang digunakan dalam dokumen pengadaan serta kelengkapan dokumen tender yang harus disertakan kepada pihak perusahaan-perusahaan distributor barang sebagaimana terlampir dalam RKA-KL, selain itu pihak PT. Sanjico Abadi juga diminta spesifikasi khusus medical untuk masing-masing alat tersebut ke distributor yang bersangkutan, sedangkan Organisasi Pengadaan Barang / Jasa untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan tersebut belum terbentuk dan belum ada pengumuman lelang sedangkan hal ini sudah bertentangan dengan Etika Pengadaan sebagaimana Pasal 6 berbunyi para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf (b). Bekerja secara profesional barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan huruf (c). Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dimana prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada :

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Huruf c” : dimana pelelangan seharusnya dilaksanakan secara “*transfaran*” semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia pada saat pengumuman, dan
- “Huruf f” : dimana pelelangan seharusnya dilakukan secara “*adil dan tidak diskriminatif*” memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terjadi penyimpangan dari peraturan yang telah ada, yaitu :

1. Pengumuman lelang tanpa dilampiri spesifikasi teknis khusus, sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: “dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan”, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3 : “Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:
 - a. Undangan
 - b. Instruksi kepada peserta
 - c. Syarat-syarat umum kontrak
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak
 - e. Daftar kuantitas dan harga
 - f. Sepek teknis, KAK dan atau gambar
 - g. Bentuk surat penawaran
 - h. Rancangan kontrak/bentuk jaminan dan
 - i. Contoh Formulir yang perlu diisi
2. Akibat spesifikasi teknis khusus yang terlambat Jangka waktu pengumuman terlalu singkat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 huruf c yang berbunyi “Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan”. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia. Jadwal yang dibuat ULP tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dalam pasal 5 tentang prinsip pengadaan, yang seharusnya dalam membuat jadwal memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta untuk menyiapkan penawaran;

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu diketahui spesifikasi barang, form/ccontoh surat standar dokumen pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan sudah bocor ke tangan 4 perusahaan tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 Pasal 6 huruf b yang berbunyi: dimana salah satu Etika Pengadaan adalah bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen pengadaan hanya dapat diberikan kepada pihak yang mendaftar dan diberikan setelah pengumuman lelang, selain itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi Pelelangan harus dilaksanakan secara transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia;

Dalam tahapan evaluasi penawaran, dari 4 perusahaan yang mengajukan penawaran dan masuk seleksi evaluasi penawaran dimana salah satunya adalah perusahaan PT. Sanjico Abadi yang berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 03 tanggal 09 Pebruari 2011 Notaris : Hj. HURIAH SADELI, SH, dalam kewenangannya bertindak untuk dan atas nama PT. Sanjico Abadi adalah saksi ASEP **AAN PRIANDI, ST** selaku direktur utama, terdapat indikasi terjadinya persaingan tidak sehat, selain oleh karena waktu yang singkat, terdapat kesamaan dokumen teknis, seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS/Pagu Anggaran dan adanya kesamaan surat dukungan dari perusahaan yang sama, berupa nomor jaminan yang berurutan, surat dukungan yang berurutan, format yang sama, dan/atau tanggal dikeluarkan sama seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 83 ayat 2 huruf d, ULP menyatakan seleksi gagal, namun oleh ULP diterbitkan Berita Acara Masa Sanggah Penetapan Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc Nomor : 027/59-AMSGH/LE/ILP-POKJA V/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ditetapkan sebagai Pemenang Hasil Pelelangan Umum e-Proc dan ditunjuk sebagai penyedia barang dan Jasa. Seharusnya sesuai Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 lelang dinyatakan gagal oleh KPA / PPK;

Akan tetapi oleh saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI**, saksi ASEP **AAN PRIANDI, ST** ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1104/TU-4/027/dm/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Surat Penunjukan Selaku penyedia Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Belanja Pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis dan kemudian dibuat Surat Pesanan Nomor 1106/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 (kontrak) antara saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan saksi **ASEP AAN PRIANDI, ST** direktur utama PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan nilai kontrak sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh Pihak PT. SANJICO ABADI, yaitu :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH BARAN G	BARANG SESUAI SURAT PESANAN		Jumlah
			MERK/TYPE	HARGA	
1	2	3	4	5	9
1	Incubator	4 unit	Cobams/Cristina manual (003B)	175.000.000	700.000.000
2	Bedside Monitor	16 Unit	Monitor/Mitar 01	165.750.000	2.652.000.000
3	Examination Lamp	7 unit	Heine/ J-005.27.105	14.450.000	101.150.000
4	Infusion Pump	14 unit	Braun/Infusomat Space Infusomat	42.850.000	599.900.000
5	Emergency Trolley	2 unit	Kariixa/ KA.16-01A	7.650.000	15.300.000
6	Nebulyzer	9 unit	Devilbiss/3655-D	7.100.000	63.900.000
7	Oxygen Concentrator	11 unit	Devilbiss/ 525-KSD	26.750.000	294.250.000
8	Ventilator	3 unit	Carefusion/ LTV 1200	345.000.000	1.035.000.000
9	Emergency Set	2 unit	Medicon/Various	40.000.000	80.000.000
10	Vena Section Set	2 unit	Medicon/Various	23.500.000	47.000.000
11	Infant Warmer	3 unit	Cobams/Leri C88	205.340.000	616.020.000
12	Suction Pump Unit	11 unit	Atmos/A161	10.437.000	114.807.000
13	Syringe Pump	11 unit	B'braun/Perfusor Compact S	17.110.000	188.210.000
14	Defibrilator	1 unit	Bexen/ Renibex 700	142.500.000	142.500.000
15	Doppler 2	2 Unit	New Tech/ Neu Sono B	75.500.000	151.000.000
16	Baby Examination Table	1 unit	Karixa/ KA 07-00A	3.200.000	3.200.000
17	Photo Terapy	2 unit	Karixa/ KA 32-00A Blue Light	7.500.000	15.000.000

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	UV Room Sterilizer	4 Unit	Karixa/ KA 36 00BSS	14.950.000	59.800.000
19	Box Bayi	2 Unit	Karixa/KA13-001BSS	3.700.000	7.400.000
20	Bad patient with matras	46 Unit	Karixa/ KA01-13BSS	17.370.000	799.020.000
21	Bedside Cabinet	20 Unit	Karixa/ KA 04-001BSS	3.810.000	76.200.000
22	Bandage Instrumen Set	3 Set	Medicon/ Various	15.500.000	46.500.000
23	Bed Screen	5 Unit	Karixa KA22-03BSS	7.200.000	36.000.000
24	CT-Scant	1 Unit	Siemens/Somato Emotion Excel	6.480.000.000	6.480.000.000
25	Micscope Mono/Binocular	1Unit	Nikon/Ecilpse E 100	21.350.000	21.350.000
26	Haemostatis Analyzer	1 Unit	Sysmex/ CA 660	530.450.000	530.450.000
27	Full Automatic chemistry Analyzer	1 Unit	Midray/ BS 400	497.000.000	497.000.000
28	ECT with monitor	1 Unit	Mecla/ Spectrum 5000Q	355.750.000	355.750.000
29	Anasthesi Machine	1 Unit	Eku/Trigo	745.827.700	745.827.700
30	Tracheostom	1 Unit	Medicon/Various	25.750.000	25.750.000
31	Laparastomy Set	1 Set	Medicon / Various	36.500.000	36.500.000
32	Operating Lamp	2 Unit	Trilux Aurinio/ L120	444.880.000	889.760.000
Total					17.426.544.700
PPN 10%					1.742.654.470
Total Keseluruhan					19.169.199.170
Pembulatan					19.169.199.000

Dalam tahap pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya adalah *74 (tujuh puluh empat) hari kalender* diatur tanggal mulai berlaku dan tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan serta tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK terhitung dari tanggal 12 Oktober 2012 dan pekerjaan harus sudah berakhir pada tanggal **24 Desember 2012;**

Bahwa terhitung sejak tanggal 20 Desember 2012 seluruh dana untuk pekerjaan pembelian alat kesehatan medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit telah terbayarkan seluruhnya dan sudah masuk ke nomor rekening PT Sanjico Abadi : 166-00-0069609-6 Bank Mandiri antara lain :

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 November 2012, untuk Termin I (uang muka 20%) sebesar Rp 3.833.839.800,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00004/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 6 Nopember 2012, SP2D Nomor : 062884Z/044/111 tanggal 13 Nopember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 062884Z/004/111 tanggal 13 Nopember 2012;
2. Pada tanggal 20 Desember 2012, untuk Termin II (lunas 80%) sebesar Rp 15.335.359.200,00 sesuai dengan SPM Nomor : 00006/TU-5/RSDM/APBN/2012 tanggal 15 Desember 2012, SP2D Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012, lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 064340Z/044/111 tanggal 20 Desember 2012;

Akibat perbuatan saksi **ASEP AAN PRIANDI, ST** dan saksi **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** serta terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** maka :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan pembelian alat kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 ini, tidak sesuai prosedur Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
2. tidak pernah menerbitkan surat informasi harga terkait penyusunan RKA-KL untuk RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut sebagaimana surat dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotim Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang mohon informasi harga dan dari harga yang digunakan ada yang digelembungkan melebihi dari harga pricelist yang berlaku.

Atas perbuatan tersebut dapat memperkaya dirinya sendiri dan juga telah memperkaya orang lain khususnya para pihak dan pejabat yang terlibat dalam pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis di RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembelian alat Kesehatan Medis dan Non Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-589/PW15/5/2013 tanggal 24 Desember 2013, disimpulkan jumlah yang

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.473.956.882,00,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/SMPIT/0514 tertanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya kedua terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;

4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
5. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;
6. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
7. 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Pembanding Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara RSUD dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : 19.169.199.000,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 s/d 24 Desember 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barang-nya;
12. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor: 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17. 1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18. 1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19. 1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24. 1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan TA 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/L.1/1238 /2012 tanggal 13 Maret 2012;
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012;
27. 1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012 dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28. 1 (satu) bundel surat RSUD dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor : 75/TU-5/903/DM/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan APBN

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada RSUD dr. Murjani Sampit;

33. 1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34. 1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana APBN Tahun 2012;
35. 1 (satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana APBN 2012 pada setiap ruangan di RSUD dr. Murjani Sampit;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SURGIKA ALKESINDO tanggal 20 Agustus 2012
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA tanggal 20 Agustus 2012;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA tanggal 20 Agustus 2012;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012;

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
 47. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
 48. 1 (satu) bundel Foto Copy dan Asli Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
 49. 1 (satu) bundel Dokumen baik Copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
 50. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;
 51. 1 (satu) buah Handphone merk LG S/N : 306CQTB239353;
 52. 1 (satu) buah SIM CARD NO 0020 0000 0031 8085;
 53. 1 (satu) buah SIM CARD NO 896211630220932311-6;
 54. 1 (satu) buah SIM CARD NO 89620130000737139818;
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 39/PID.SUS-TPK/2014/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **dr. Ratna Yuniarti, M.Kes.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa **dr. Ratna Yuniarti, M.Kes.**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **dr. Ratna Yuniarti, M.Kes.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dr. Ratna Yuniarti, M.Kes.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa **dr. Ratna Yuniarti, M.Kes.**, tetap ditahan;
7. Menetapkan agar alat bukti/barang bukti;
Diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 271/Menkes/SK/V/2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/1/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal 6 Agustus 2012;
 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy DIPA Nomor : 2820/024-04.4.01/17/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 3. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 237 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Juli 2012;
 4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 18845/288/HUK-RSUD Dr. MURJANI/2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pejabat Pengelola Dana Anggaran APBN-P Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 tanpa tanggal bulan Oktober 2012;
 5. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 2443/KANWIL/SK/TU-1/1294/VI/1989 tanggal 27 Juli 1989;
 6. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 66 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
 7. 1 (satu) eksemplar Asli Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB, HPS dan Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;

8. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Asli Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Penyedia Barang/Jasa Lainnya) Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dalam Pekerjaan : Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RS, Kegiatan : Alat Kedokteran, Kesehatan KB RS dalam Program : Pembinaan Upaya Kesehatan antara RSUD dr. Murjani Sampit dengan PT. Sanjico Abadi selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak : 19.169.199.000,- (sembilan belas milyar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) APBN Tahun Anggaran 2012 dalam jangka waktu kegiatan selama 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dari tanggal 12 Oktober 2012 s/d 24 Desember 2012;
9. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 292/BAST-SA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 ;
10. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 327/P2HP/DM/XII /2012 tanggal 15 Desember 2012;
11. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi dan Pelatihan dari PT. Sanjico disertai Album Barang dan CD foto-foto barang-nya;
12. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2012 untuk Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 401 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat/Petugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2011;
14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1566/TU-2/007/DM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan lampiran RAB tanda tangan dr. RATNA

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIARTI, M.Kes dan HPS tanda tangan MMA. ERLINA R, SKM tanpa ada Harga Perbandingan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis;

15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Nota Dinas PPK RSUD dr. Murjani Sampit kepada Ketua Pokja V Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Kab. Kotim perihal Spesifikasi Rencana Pengadaan Pekerjaan Pembelian Alat Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit dengan Dana APBN-P Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1610/TU-2/007/DM/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
16. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pengadaan Barang Nomor : 027/59-DOK/LE/ULP-POKJA V/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
17. 1 (satu) Compact Disk (CD) Kumpulan Dokumen Penawaran dari Peserta yang Kalah Lelang antara lain : PT. BINA INTI SEJAHTERA, PT. Rajawali Kencana Abadi dan PT. Global Ismaru;
18. 1 (satu) Asli Summary Report LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
19. 1 (satu) eksemplar Print Out Jadwal Lelang di LPSE Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Proc;
20. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
21. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran;
22. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Koreksi Aritmatrik Penawaran PT. Sanjico Abadi, PT. Bina Inti Sejahtera, PT. Rajawali Kejanca Abadi dan PT. Global Ismaru;
23. 1 (satu) bundel Photocopy Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2009 tanggal 2009;
24. 1 (satu) lembar Data Kondisi RSUD/LABKESDA Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Usulan Menu Kegiatan dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kesehatan Rujukan TA 2013 tanggal 31 Maret 2012;
25. 1 (satu) bundel Surat Kementerian Kesehatan RI dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : DM.04.02/I.1/1238 /2012 tanggal 13 Maret 2012;
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012;

27. 1 (satu) bundel dokumen perihal mohon informasi harga kepada para distributor/agen 1 (satu) eksemplar Daftar Rencana Usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD dr. Murjani Sampit TA 2012 tanggal April 2012 dari Direktur RSUD dr. Murjani Sampit dengan nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor : 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 beserta lampiran penawaran harga dari Distributor dan Agen;
28. 1 (satu) bundel surat RSUD dr. Murjani Sampit Propinsi Kalimantan Tengah Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal Juli 2012;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Rekontek DAK Bidang Kesehatan di Jakarta Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas mengikuti Penelaahan APBN Perubahan di Jakarta Nomor : 1224/TU-3/825/DM/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor 75/TU-5/903/DM/ 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan RSUD dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) eksemplar Asli Data Stok Barang Alat Kesehatan APBN 2012 pada RSUD dr. Murjani Sampit;
33. 1 (satu) buah CD berisi dokumentasi atau foto-foto barang, foto perakitan/instalasi, foto uji fungsi dan foto cek lapangan bersama pihak Kejaksaan Negeri Sampit;
34. 1 (satu) buah Album Barang Sumber Dana APBN Tahun 2012;
35. 1 (Satu) eksemplar Rekap asli Catatan Penerimaan dan Pendistribusian Barang Sumber Dana APBN 2012 pada setiap ruangan di RSUD dr. Murjani Sampit;
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SURGIKA ALKESINDO tanggal 20 Agustus 2012
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. DWIJAYA PERKASA UTAMA tanggal 20 Agustus 2012;
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MULTIMEDILAB KARYA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. NEW MODULE INT tanggal 20 Agustus 2012;
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SARANDI KARYA NUGRAHA tanggal 20 Agustus 2012;
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MEDTEK tanggal 20 Agustus 2012;
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. HAJARO SENTOSA ABADI tanggal 20 Agustus 2012;
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ANUGRAH KARYA INDONESIA tanggal 20 Agustus 2012;
44. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. SABA INDOMEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
45. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. B.BRAUN MEDICAL tanggal 20 Agustus 2012
46. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA tanggal 20 Agustus 2012;
47. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI tanggal 20 Agustus 2012;
48. 1 (satu) bundel Foto Copy dan Asli Dokumen dari Authorized Distributor/Sole Agent/Distributor Tunggal dari PT. MITRA INTI MEDIKA tanggal 20 Agustus 2012;
49. 1 (satu) bundel Dokumen baik Copy maupun Asli dari Distributor Alat Kesehatan PT. SARANDI KARYA NUGRAHA yakni PT. MUTIARA MEDIKA PERSADA;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
50. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna Hitam Type 5850 Pin : 33067CAA;

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) buah Handphone merk LG S/N : 306CQTB239353;

Dirampas untuk dimusnahkan;

52. 1 (satu) buah SIM CARD NO 0020 0000 0031 8085;

53. 1 (satu) buah SIM CARD NO 896211630220932311-6;

54. 1 (satu) buah SIM CARD NO 89620130000737139818;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Dijaukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa;

1. Daftar Rencana usulan Peralatan Medis dan Non Medis RSUD Dr.Murjani sampit TA 2012 yang ditandatangani Arbandi;
2. Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Peralatan Medis dan Non Medis) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur RSUD dr. Murjani Sampit;
3. Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Program Pembinaan Upaya Kesehatan (Rehabilitasi/Pembangunan Gedung) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum DR.Murjani Sampit Nomor 1702/TU-1/052/DM/VII/2012 tanggal Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Akutansi Keuangan Pemerintah (SAKPA) dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara (SABMN) Satuan Kerja RSUD Dr.Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur RSUD dr. Murjani Sampit;
5. Surat Perintah Tugas Nomor 090/0952/BU/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M.Taufiq Mukri,SH, MM selaku Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
6. Surat Perintah Tugas Nomor : 1147/TU-3/825/DM/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit;
7. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 273 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana APBN-P Program Pembinaan Upaya kesehatan Satuan Kerja RSUD Dr. Murjani Sampit Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur;
8. Petikan Putusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/1422/BKPP-P/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Supian Hadi selaku Bupati Kotawaringin Timur;

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1432/SPP/BKPP-P/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Putu Sudarsana,SH,MH selaku Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 09/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PNPIk tanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI,M.KES.**, telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : 09/Akta/Pid.Sus-TPK/2014/PNPIk tanggal 15 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Oktober 2014, diterima dikepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Oktober 2014, diterima dikepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI,M.KES.**, menyerahkan kontra memori banding pada 29 Oktober 2014, diterima dikepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas pemberitahuan Nomor :W16-U1/216/HK.01-TPK/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan tentang penerapan pasal 3 jo pasal 18 ayat (2), (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan di tambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa karena terdapat perbuatan yang melawan hukum yaitu Kolusi antara pemilik anggaran dan calon pendaftar, adanya mark up harga, proses pengadaan dijalankan tidak sesuai dengan procedural dan terdapat kemahalan harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M.KES., dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan karena Majelis Hakim Tingkat pertama tidak cermat dalam merumuskan fakta termasuk didalamnya tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi terutama saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya, telah terungkap dipersidangan data dan fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit **dimulai** dari adanya program Pemerintah Khususnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/II/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012.
- Bahwa benar untuk melaksanakan program Pemerintah tersebut telah di tunjuk Direktur RSUD dr. Murjani saat itu **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes.** Sebagai Kuasa Pengguna anggaran yang mempunyai tugas :
 1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti pembebanan anggaran yang merupakan hak para penagih;
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
 5. Memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBN;
 6. Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti yang dimaksud ;

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 10 menyebutkan :

1. KPA pada kementerian / Lembaga. Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA;
2. KPA pada Pemerintah daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA;
3. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian / Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah

4. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 menyebutkan KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, antara lain:

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Paling Kurang di Website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
6. Menetapkan :

- a. Pemenang pada pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)
 - c. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - d. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, dan
 - f. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- Bahwa benar kemudian *Direktur* RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus KPA yaitu **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** membuat rencana program sejak

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2012 dan mengajukan berupa Usulan Alat Kesehatan (ALKES) Kelas III Dana APBN-P Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 dalam Bentuk RKA-KL yang berisi identifikasi kebutuhan barang/Jasa yang diperlukan di RSUD Dr. Murjani Sampit serta Kerangka Acuan Kerja berupa uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/Jasa yang akan diadakan serta besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dengan rincian jenis barang yang lolos verifikasi dari Departemen Kesehatan pada tanggal 27 Juli 2012.

- Bahwa benar sebelum penyusunan RKA-KL, saksi **dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes** selaku direktur RSUD Dr. Murjani Sampit sekaligus sebagai KPA **tidak pernah mengajukan surat permohonan informasi harga** sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 876/TU-3/825/DM/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang mohon informasi harga kepada beberapa perusahaan alat kesehatan karena memang surat ini dibuat oleh PPK atas permintaan Arbandi dan ditandatangani oleh saksi dr. Ratna Yuniarti pada **bulan Agustus 2013 ketika ada pemeriksaan di tingkat penyidikan.**
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada bulan Agustus 2012 sebelum penetapan pemenang lelang dalam pengadaan alkes medis dan non medis untuk RSUD dr. Murjani Sampit tahun 2012 dimaksud, saksi Erik dan saksi Asep Aan Priandi, ST., (selaku Direktur PT. Sanjico Abadi yang merupakan calon rekanan) serta terdakwa mengadakan pertemuan di rumah makan Tis Pancoran Jakarta akan tetapi pertemuan ini menurut terdakwa dan saksi Asep Aan Priandi, ST., hanya sebatas silaturahmi saja, tidak ada membicarakan pekerjaan pengadaan alkes medis dan non medis ini dan pada waktu itu terdakwa sedang ada acara dinas di dekat Pancoran itu, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Surat Tugasnya. Dimana pertemuan ini diawali dengan adanya telpon dari Erik kepada terdakwa agar bisa bertemu dengan terdakwa dan calon rekanan. Walaupun pertemuan itu menurut terdakwa hanya sebatas silaturahmi saja, akan tetapi pertemuan itu tidak wajar dan tidak tepat waktu dan tempat, sebab pertemuan ini merupakan rentetan dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan Erik dengan terdakwa sebelumnya, seperti waktu ada sosialisasi pengadaan alkes medis dan non medis ini di Depkes, dimana Erik menemui terdakwa disela-sela acara tepatnya waktu brik, lagi pula disini pula, Erik memperkenalkan saksi Asep Aan Priandi, ST., sebagai calon rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan alkes

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis dan non medis dimaksud, karenanya alasan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Fakta hukum mana diperoleh dari keterangan saksi Aan Asep Priandi, ST., saksi Erik Grace dan terdakwa;

- Bahwa benar pengadaan alkes medis dan non medis sebanyak 32 jenis dengan jumlah 191 unit/set dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 19.961.678.000,00 yang bersumber dari APBN-P.
- Bahwa benar kemudian di bentuk organisasi pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui penyedia barang/jasa dalam Pengelolaan APBN-P Tahun Anggaran Tahun 2012 dimana **MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI** ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut PPK melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 31 Juli 2012 yang kemudian oleh PPK diajukan kepada ULP Pokja V Kotawaringin Timur pada tanggal 13 Agustus 2012 **dimana ternyata penyusunan HPS ini dilakukan hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksi Arbandi dan disetujui oleh Terdakwa dr. Ratna Yuniarti, M.Kes yang berasal dari usulan RKA-KL tertanggal 13 Juli 2012 dikurangi 1%, tanpa ada dilakukan survey harga ke lapangan seperti agen/distributor, sehingga terjadi pengelembungan harga (mark up).**
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arbandi, SE dan saksi ahli Andi Muhammad Arfan, ST., MM usulan RKA-KL dimaksud belum tentu dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan HPS, sebab penyusunan HPS harus terlebih dahulu dilakukan suvey harga ke lapangan;
- Bahwa benar pelaksanaan pelelangan pekerjaan pengadaan alkes medis dan non medis ini melalui Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pokja V Kotawaringin Timur tahun 2012 (selanjutnya disingkat ULP Pokja V), dan melalui Nota dinas terdakwa I kepada ULP Pokja V tanggal 13 Agustus 2012 maka ULP Pokja V mengupload pengumuman pengadaan barang alkes medis dan non medis tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012 tanpa disertai spesifikasi teknis medical barang yang akan diadakan, sehingga HPS yang diupload ULP Pokja V hanya jenis barang, jumlah dan harga, sedangkan spesifikasi teknis medical barangnya baru diberikan oleh PPK kepada ULP Pokja V tanggal 24 Agustus 2012 dan baru diupload pada tanggal 25 Agustus 2012 pada jam 21.39 Wib padahal tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 merupakan hari libur nasional hara Raya Idul Fitri, disamping itu

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwizjing dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2012 dan terakhir memasukkan penawaran pada tanggal 30 Agustus 2012;

- Bahwa benar spesifikasi teknis medical barang yang di upload pada tanggal 25 Agustus 2012 jam 21.39 WB **telah mensyaratkan adanya spesifikasi teknis khusus Medical**, dengan maksud menghendaki adanya spesifikasi tertentu yakni sebuah spesifikasi yang telah **diarahkan kepada merk tertentu dan tidak berlaku umum, dimana diatur jenis bahan, Model/Type, serta ukuran** yang akan dibeli dan berbagai unsur produksi yang akan digunakan sehingga mempengaruhi penawaran apalagi ada 32 item jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 191 item yang harus dipenuhi.
- Bahwa benar PT. Sanjico Abadi pada tanggal 28 Juni 2012 telah ada melakukan permintaan surat dukungan kepada agen/distributor/vendor atas barang alkes medis dan non medis yang dilampiri dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan persyaratan kelengkapan dokumen tender, **dengan permintaan agar dibuat balasannya tertanggal 28 Agustus 2012 rangkap dua, yakni ke ULP Pokja V yang tidak pakai diskon, sedangkan yang pakai diskon untuk pemohon** kemudian atas permohonan surat dukungan tersebut maka Agen/distributor/ vendor memberikan surat dukungan dan surat penawaran harga, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2012 sesuai dengan permintaan 4 perusahaan itu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **ASEP AAN PRIANDI,ST.,** Ogi Bandawasa, Erwin Setiawan, Drs. Irian Purwanto, Nur Hadi Sulisty, Helmy Susanto, Stefanus wijaya dan Andri Noviar sebelum agen/distributor vendor memberikan surat dukungan kepada 4 perusahaan tersebut, selalu dimulai dengan negoisasi yang dilakukan oleh Erik;
- Bahwa benar ada 44 rekanan yang telah mendaftar akan tetapi hanya 4 perusahaan yang memasukkan penawaran kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap 4 rekanan yang memasukkan penawaran dimaksud ternyata hanya 3 (tiga) rekanan yang memenuhi persyaratan yakni;
 - a. PT. Sanjico Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.169.199.000,-
 - b. PT. Bina Inti Sejahtera dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.366.819.000,-
 - c. PT. Rajawali Kencana Abadi dengan harga penawaran sebesar Rp. 19.651.855.000,-

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian PPK telah menunjuk PT. Sanjico Abadi yang di pimpin oleh **ASEP AAN PRIANDI,ST** sebagai pelaksana pengadaan barang alkes medis dan non medis tersebut dan di tuangkan dalam kontrak kerja Nomor : 1107/TU-4/027/DM/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dengan waktu pengadaan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai tanggal 24 Desember 2012.
- Bahwa benar setelah penandatanganan kontrak kerja tersebut telah terjadi pergantian Direktur RSUD dr. Murjani Sampit yaitu **Terdakwa** digantikan oleh dr. H Yuendri Irawanto, M.Kes.
- Bahwa benar terhadap barang alkes medis dan non medis yang diadakan untuk RSUD dr.Murjani Sampit tahun 2012 tersebut, telah ada dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa tahu spesifikasi teknis barang yang diadakan karena mereka (panitia penerima hasil pekerjaan itu) tidak ada diberikan kontrak sewaktu melaksanakan pemeriksaan barang alkes dimaksud, tapi hanya menyesuaikan nama barang dan jenis barang yang dilekatkan pada pembungkus barang itu sendiri dengan sehelai kertas berupa HPS yang ada spesifikasi barangnya yang diterima dari saksi Hadi Suwandi.
- Bahwa benar telah dibuat Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan tanpa didasarkan pada kontrak kerja karena P2HP tidak memiliki kontrak kerja sehingga hanya menyesuaikan nama barang dan jenis barang yang dilekatkan pada pembungkus barang itu sendiri dengan sehelai kertas yang merupakan HPS yang ada spesifikasi barangnya yang diterima dari Hadi Suwandi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan oleh Panitia Penerima hasil pekerjaan tersebut kemudian dibuat Berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor pelaksana dengan di ketahui oleh dr. H Yuendri Irawanto, M.Kes selaku KPA.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2012 telah di buat dan ditandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 292/BAST-SA/XII/2012 yang isinya semua barang diterima lengkap dan baik **meskipun faktanya masih ada barang yang belum datang dan belum uji fungsi sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 24 Desember 2012 dan ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam kontrak yakni;**

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Infusion Pump; dalam kontrak tercantum spesifikasi type infusomat Space P sedangkan pembelian yang dikirim ke RSUD dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi yang berbeda yakni type infusomat P;
 - b. Syringe Pump; dalam kontrak tercantum spesifikasi type Perpusor Space sedangkan pembelian yang dikirim ke RSUD dr. Murjani Sampit dengan spesifikasi yang berbeda yakni type Perfusor Compact S;
- Bahwa benar seluruh dana pekerjaan pengadaan/pembelian alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit telah dicairkan dan dibayarkan kepada PT. Sanjico Abadi dalam dua termin, yakni;
 - a. Termin I sebesar 20% (uang muka) sebesar Rp. 3.833.839.800,00 tanggal 13 Nopember 2012;
 - b. Termin II sebesar 80% (lunas) sebesar Rp. 15.335.359.200,00 tanggal 20 Desember 2012;
 - Bahwa benar setelah dilakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (BPKP) dengan cara membandingkan realisasi pembayaran dengan harga berdasarkan Purchase Order dikurang pajak yang disetor, sehingga total kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.473.956.882,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) dan belum termasuk denda keterlambatan sebesar Rp. 354.628.158,00;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 8 Oktober 2014, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)- ke 1 KUHP, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui proses pengadaan alkes di RSUD dr.

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murjani Sampit ini sejak awal proses pengadaan telah dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku dan terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dilakukan oleh PPK yang tidak melakukan survey lebih dahulu dalam penyusunan HPS akan tetapi hanya berdasarkan pada RKA-KL yang disusun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dan berdasarkan keterangan saksi ahli Andi Muhammad Arfan, HPS haruslah disusun berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh PPK sedangkan RKA-KL hanya bisa digunakan sebagai acuan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Margaretha dan saksi Arbandi penyusunan HPS dilakukan oleh mereka tanpa ada intervensi dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa selaku KPA di RSUD dr. Murjani Sampit tetap wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Alkes tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa** agar terpenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut teori tujuan pemidanaan integrative berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsure unsure yang bersifat :

- **Kemanusiaan** dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya ;
- **Edukatif** dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar mempunyai sikap jiwa yang positif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- **Keadilan** dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dokter

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 25 tahun tentunya profesinya tersebut masih di perlukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, bahwa ketentuan tersebut dapat diberlakukan atas diri Terdakwa yaitu di lakukan secara bersama- sama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa di lakukan bersama- sama sehingga pertimbangan hukum tersebut **diambil alih** dan di jadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun sependapat dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya perlu memberikan pertimbangan tambahan berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang juga di jadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, dan itu harus dapat diungkapkan dipersidangan, untuk menentukan sejauh mana kesalahan Terdakwa dan untuk menentukan sejauh mana keikutsertaan pihak lain dalam perkara ini, hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi;

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini ternyata ada beberapa proses kegiatan pengadaan alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut telah dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hal itu seharusnya dapat di pertanggungjawabkan oleh pihak pihak yang terkait, sehingga dapat dibuktikan sejauh mana kesalahan terdakwa dan sejauhmana keikutsertaan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi bahwa 4 perusahaan yang mengikuti tender alkes medis dan non medis di RSUD dr. Murjani Sampit tersebut sebenarnya merupakan satu Holding Company dan sebelum agen/distributor vendor memberikan surat dukungan kepada 4 perusahaan tersebut, selalu dimulai dengan negoisasi yang dilakukan oleh **ERIC GRACE MEIDY**, maka perlu kiranya Jaksa penuntut umum untuk lebih jauh dalam mengungkapkan tentang adanya pihak pihak lain yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut di atas dengan tidak menutup kemungkinan menjadikan korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/Pis.Sus-TPK/2014/PN.PIk, tanggal 8 Oktober 2014, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M.KES.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M.KES.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M.KES.**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan Terdakwa **dr. RATNA YUNIARTI, M.KES.**, tetap ditahan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 39/Pis.Sus-TPK/2014/PN.PIk, tanggal 8 Oktober 2014, Untuk selebihnya;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Senin** tanggal **8 Desember 2014** oleh kami :
H. WAHJONO, SH, M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUMINTANG, SH, MH

H. WAHJONO, SH, M.Hum

INTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK